



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 355/Pid.Sus/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dani Rahmat Fauzi Bin Alm. Suraji;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 30 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Palmerah Barat Rt.009/007 No. 62 Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Dani Rahmat Fauzi Bin Alm. Suraji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 November 2023 Nomor 2116/Pen.Pid/2023/PT DKI sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Desember 2023 Nomor 2220/Pen.Pid/2023/PT DKI sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 355/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diadopsi oleh Penasihat Hukumnya Rika Sandria Putri, SH Advokat pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beralamat di Jl. RM Harsono No. 67 Ragunan, Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 355/Pid.Sus/2023/PT DKI tanggal 18 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 355/Pid.Sus/2023/PT DKI tanggal 18 Desember 2023;
3. Berkas Perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa terdakwa **DANI RAHMAT FAUZI Bin Alm. SURAJI** pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jl.Kristal RT 08 RW 13 Kel.Grogol Utara Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 terdakwa menghubungi akun Instagram @Jakartaweed lewat DM (Direct Message) bermaksud membeli ganja sebanyak ½ garis seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang sejumlah tersebut lalu terdakwa diarahkan oleh akun @Jakartaweed untuk mengambil ganja pesanan terdakwa yang diletakkan di pinggir jalan di Jl.Kristal RT 08 RW 13 Kel.Grogol Utara

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 355/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sampai ditempat yang dimaksud dan segera mengambil 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisi ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ garis, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan membagi ganja tersebut menjadi beberapa paket, hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas Polres Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah warung kopi di Jl.Kemanggisan Pulo Kel.Palmerah Kec.Palmerah Jakarta Barat, ketika dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri (a sampai dengan i), yang berisi :

- a. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 9,95 gram (kode A);
- b. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,50 gram (kode B);
- c. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,16 gram (kode C);
- d. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,34 gram (kode D);
- e. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,32 gram (kode E);
- f. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,43 gram (kode F);
- g. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,42 gram (kode G);
- h. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 1,47 gram (kode H);
- i. 1 (satu) pack kertas papir merk Buffalo Bill;
- j. 1 (satu) unit HP Samsung A24 warna hijau toska yang disimpan di saku celana kanan yang dipakai terdakwa;

- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik maka ganja berat netto 5,4200 gram (kode A) dan 7,9200 gram (kode B, C, D, E, F, G dan H) adalah benar Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 3316 /NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dalam kesimpulan pada

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 355/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat (kode A) berisikan daun-daun kering berat netto 5,4200 gram dan 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat (kode B s/d H) masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto 7.9200 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah membeli ganja tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **DANI RAHMAT FAUZI Bin Alm. SURAJI** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di warung kopi Jl.Kemanggisan Pulo Kel.Palmerah Kec.Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dikarenakan tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi di Jl.Kemanggisan Pulo Kel.Palmerah Kec.Palmerah Jakarta Barat, terdakwa didatangi petugas Polres Jakarta Selatan yaitu saksi Pipin Hariyono, SH dan Ivan Jethro, SH, ketika dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri (a sampai dengan i), yang berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 9,95 gram (kode A);
 - b. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 355/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- c. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,16 gram (kode C);
 - d. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,34 gram (kode D);
 - e. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,32 gram (kode E);
 - f. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,43 gram (kode F);
 - g. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,42 gram (kode G);
 - h. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 1,47 gram (kode H);
 - i. 1 (satu) pack kertas papir merk Buffalo Bill;
 - j. 1 (satu) unit HP Samsung A24 warna hijau tosca yang disimpan di saku celana kanan yang dipakai terdakwa;
- hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut. Adapun ganja tersebut diperoleh terdakwa dengan cara dibeli secara online di akun Instagram @Jakartaweed seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib yang diambil di pinggir Jl.Kristal RT 08 RW 13 Kel.Grogol Utara Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik maka ganja berat netto 5,4200 gram (kode A) dan 7,9200 gram (kode B, C, D, E, F, G dan H) tersebut adalah benar Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 3316 /NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat (kode A) berisikan daun-daun kering berat netto 5,4200 gram dan 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat (kode B s/d H) masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto 7.9200 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 355/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah menguasai ganja tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANI RAHMAT FAUZI Bin Alm. SURAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I**" sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANI RAHMAT FAUZI Bin Alm. SURAJI** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 9,95 gram (kode A);
 - b. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,50 gram (kode B);
 - c. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,16 gram (kode C);
 - d. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,34 gram (kode D);
 - e. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,32 gram (kode E);
 - f. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,43 gram (kode F);
 - g. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,42 gram (kode G);
 - h. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 355/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;
brutto 1,47 gram (kode H);

Dengan jumlah keseluruhan berat brutto 25,59 gram;

- i. 1 (satu) pack kertas paper merk Buffalo Bill;
- j. 1 (satu) unit HP Samsung A24 warna hijau tosca;

agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan tanggal 23 November 2023 Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Rahmat Fauzi Bin Alm. Suraji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 9,95 gram (kode A);
 - b. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,50 gram (kode B);
 - c. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,16 gram (kode C);
 - d. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,34 gram (kode D);
 - e. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,32 gram (kode E);
 - f. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,43 gram (kode F);

Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 355/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 2,42 gram (kode G);
- h. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 1,47 gram (kode H);
Dengan jumlah keseluruhan berat brutto 25,59 gram;
- i. 1 (satu) pack kertas papir merk Buffalo Bill;
- j. 1 (satu) unit HP Samsung A24 warna hijau tosca;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 November 2023 Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel tersebut, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta.Pid/2023/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Desember 2023 dan Salinan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) masing-masing Nomor W10.U3/23210/HK.01/12/2023, dan Nomor W10.U3/23211/HK.01/12/2023, masing-masing pada tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhitung sejak menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada pengadilan tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 29 Desember 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 November 2023 Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel, dengan demikian permintaan banding

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 355/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan melalui Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa DANI RAHMAT FAUZI Bin Alm. SURAJI tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena telah menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa yang amar putusannya diantaranya adalah “menyatakan Terdakwa DANI RAHMAT FAUZI Bin Alm SURAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara ini, jika hal tersebut dilakukan tentunya putusan yang dijatuhkan akan sependapat dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 09 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 November 2023 Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 355/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding dan mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 November 2023 Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel dengan alasan-alasan masing-masing sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan, mencermati, dan meneliti mengenai hal-hal ataupun materi yang diajukan sebagai alasan-alasan dan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada hakekatnya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum pada persidangan di pengadilan tingkat pertama terdahulu dan alasan-alasan yang disampaikan dalam Memori Banding tersebut pada prinsipnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, karena ternyata tidak mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan lain dalam Memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dipandang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 November 2023 Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan dalam RUTAN (Rumah Tahanan Negara) tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 355/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini ada dalam tahanan RUTAN (Rumah tahanan Negara) dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (4), Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan putusan tersebut pada pengadilan tingkat banding dikuatkan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 November 2023 Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2024** oleh kami, **H. YULMAN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 355/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **EFFENDI P.**

TAMPUBOLON, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.

H. YULMAN, S.H., M.H.

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor 355/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)